

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

UUD 1945 mengatur tentang suatu usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu koperasi. Didalam hal ini koperasi sendiri yaitu suatu terobosan untuk bisa mendobrakkan ekonomi rakyat yang dijalankan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan.

Koperasi syariah adalah koperasi yang berdasarkan prinsip operasi, tujuan serta kegiatan usaha menurut prinsip syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan koperasi pada umumnya merupakan suatu badan usaha komersial yang berdasarkan prinsip syariah. Jika didalam koperasi terdapat usaha simpan dan pinjam yang efisien, tentunya semua produk dan kegiatan wajib mengikuti pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwasanya koperasi syariah tidak diperbolehkan menggunakan unsur *riba*, *maysir* dan *gharar* untuk produk komersialnya.

2. Tujuan, Landasan, dan Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi Syariah bertujuan untuk turut serta membangun perekonomian Indonesia berlandaskan prinsip Syariah Islam, serta memajukan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jika semua operasional koperasi syariah di Indonesia jika tidak

menjalankan prinsip ataupun aturan syariah maka tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan operasional koperasi syariah ini. Setiap produk koperasi syariah harus sudah melewati fatwa Dewan Syariah Nasional secara teknis dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Internal koperasi syariah.

Landasan dari koperasi syariah yang dijadikan landasan untuk menjalankan operasional koperasi syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Koperasi syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang saling membantu (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).
- b. Koperasi syariah selalu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Koperasi syariah selalu berlandaskan asas kekeluargaan.

Koperasi syariah menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dimana setiap orang bebas membentuk perkumpulan menurut ketentuan syariat Islam dan selalu menjamin keadilan, menolak sistem buruk yang merugikan anggota. Melakukan kegiatannya secara adil, jujur, andal dan mandiri, berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela atau terbuka, dengan konsultasi dan konsistensi pada saat pengambilan keputusan, dengan sistem manajemen yang profesional, dengan mengalokasikan hasil usaha lainnya secara adil.¹

¹ Siti Mas'ula dan Renny Oktafia, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Di Koperasi As-Sakinah Sidoarjo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021. 12.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang atau jasa dengan harga semula dan adanya tambahan keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Didalam akad *murabahah*, penjual harus menyebutkan harga pokok barang dan ditentukan berapa keuntungannya, misalnya ada seseorang Fulan yang membeli unta seharga 30 dinar, harga yang dikeluarkan adalah 5 dinar, maka ketika si Fulan menawarkan unta tersebut, ia harus mengatakan saya ingin menjual unta ini untuk 50 dinar, dengan keuntungan yang saya peroleh 15 dinar.²

Murabahah bisa dibuat sesuai pesanan ataupun tanpa pesanan. Untuk *murabahah* dengan pesanan, Koperasi Syariah terlebih dahulu membeli barang dahulu setelah barang pesanan anggota baru kemudian anggota dapat membeli barang pesanan. Pembayaran bias menggunakan tunai atau secara angsuran. Cara yang paling umum adalah bentuk pembayaran cicilan setelah menerima barang (kalaupun anggota mau membayar langsung pasti anggota akan pergi ke toko barang yang diinginkannya). Mekanisme akad *murabahah* adalah sebagai berikut:³

- a. Nasabah atau anggota mengirimkan permintaan ke pihak lembaga agar membelikan barang.
- b. Pihak nasabah dan lembaga atau anggota melaksanakan perundingan harga barang, syarat dan tata cara pembayarannya.

² Akmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),54.

³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Implementasi Teori dan Praktek) (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 338.

- c. Pihak lembaga dan nasabah atau anggota sepakat untuk melaksanakan transaksi menggunakan akad *murabahah*.
- d. Pihak lembaga membelikan barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah atau anggota.
- e. Pihak lembaga dan nasabah atau anggota menyepakati kontrak penjualan untuk barang yang dimaksud.
- f. Supplier mengantarkan dokumen dan barang.
- g. Nasabah atau anggota menerima barang dan dokumentasi.
- h. Nasabah atau anggota membayar sebesar harga pokok dan margin kepada lembaga menggunakan cara mencicil.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun *murabahah* yaitu: ⁴

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang
- d. Harga
- e. Ijab qabul

Syarat *murabahah* sebagai berikut:⁵

- a. Penjual memberitahu nasabah atau anggota tentang biaya modal.
- b. Akad awal harus sah menurut rukun yang sudah disepakati.
- c. Didalam akad tidak boleh ada riba.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

- d. Penjual wajib menyampaikan ke pembeli kalau barang tersebut rusak atau cacat setelah dibeli.
- e. Penjual wajib menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian.

3. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum dari akad *murabahah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang secara umum memperbolehkan kegiatan jual beli serta mengharamkan riba, diantaranya firman Allah QS. Al-Baqarah:275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶

Ayat Al-Qur'an dibawah ini menunjukkan boleh melakukan kegiatan jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari transaksi jual beli, diantaranya firman Allah QS An-Nisa:29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000),69.

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”⁷

Ayat Al-Qur’an dibawah ini menunjukkan bahwa diperbolehkan mencari rezeki hasil dari perniagaan, diantaranya firman Allah QS Al-Baqarah:198 yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu.”⁸

b. Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisry bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kamu Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah (Murabahah) dan bercampur

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008),83.

⁸ *Ibid.*, 31.

tepung dengan 25 gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah).⁹

Hadist diatas menjelaskan bahwa sebagai umat Islam boleh melakukan transaksi jual beli secara tidak tunai atau dengan cara mencicil. Hal ini sama dengan implementasi pada pembiayaan *murabahah* yaitu untuk melunasi kewajiban pembayarannya kepada pihak lembaga keuangan dapat dilakukan dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama antara pihak anggota dengan pihak lembaga baik bank syariah maupun non bank syariah.

c. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah Pasal 19 No.1D “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi sistem pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*.”

4. Manfaat dan Risiko dari Pembiayaan *Murabahah*

a. Bagi Bank

Keuntungan dari pembiayaan *murabahah* bagi bank merupakan cara penyaluran dana untuk menghasilkan keuntungan (*margin*).

b. Bagi Nasabah

Keuntungan nasabah pembiayaan *murabahah* adalah dapat memperoleh berbagai produk dengan pinjaman bank, nasabah

⁹ Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 3, (Beirut;Darul-Fikr,1992), 768.

dapat mencicil serta jumlah fasilitas tidak berubah selama masa akad.¹⁰

Menurut PBI no. 13/23/PBI/2011, 2 November 2011 mengindikasikan resiko keuangan, yaitu resiko yang timbul karena adanya kegagalan nasabah maupun pihak lainnya didalam pemenuhan kewajiban ke bank atau lembaga nonkeuangan bank. kontrak.

Resiko pembiayaan yang bermasalah yaitu kegagalan anggota atau nasabah melakukan kewajibannya kepada bank atau lembaga non-perbankan yang disepakati, yang mengakibatkan kerugian pada bank atau lembaga keuangan non-bank. Artinya, kerugian akibat pendapatan yang tidak tertagih atau penerimaan dana yang tidak tertagih.¹¹

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yaitu cara atau kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah yang memberikan tagihan kepada anggota atau nasabah yang berkewajiban mengembalikan dana maupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan *margin* atau berbagi hasil yang sudah disepakati.¹²

¹⁰ Wangsawidjajaj Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2012), 205.

¹¹ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 102.

¹² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009), 85.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin 25. Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan:

- a. Bagi hasil berupa *mudharabah* serta *musyarakah*
- b. Pinjam meminjam berupa hutang *qard*
- c. Jual dan beli berupa hutang *salam*, *murabahah* dan *istishna*
- d. Sewa menyewa berupa *ijarah* dan sewa beli berupa *ijarah muntahiya bittamlik*
- e. Sewa menyewa jasa berupa *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Non Performing Financing (NPF) didefinisikan sebagai pembiayaan bermasalah didalam Perbankan Syariah yang diterbitkan Direksi Bank Syariah. Pembiayaan yang tidak efisien masuk kedalam kategori kurang lancar, meragukan dan berkualitas buruk/ bermasalah.¹³

2. Golongan Kemampuan Membayar Pembiayaan

Produk pembiayaan berdasarkan dalam aspek kemampuannya untuk membayarkan angsuran nasabah yang digolongkan terhadap beberapa golongan diantaranya: ¹⁴

- a. Lancar

Angsuran tepat waktu, sesuai persyaratan akad, tidak terjadi keterlambatan, pelaporan keuangan selalu teratur, serta

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.

¹⁴ Siti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018. 100.

dokumentasi lengkap kontrak debitur dan komitmen agunan yang kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Selalu memberikan pelaporan keuangan yang teratur dan akurat 90 hari dari keterlambatan angsuran pokok atau margin, dokumentasi lengkap kontrak piutang, ikatan agunan yang kuat, dan pelanggaran non-prinsip persyaratan kontrak piutang.

c. Kurang Lancar

Kegagalan untuk membayar cicilan pokok serta margin melebihi 90 hari sampai 180 hari, pelaporan keuangan tidak teratur mencurigakan, dokumentasi yang tidak lengkap dari kontrak piutang dan agunan yang besar, pelanggaran kontrak pokok, dan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila pembayaran pokok atau jaminan ditangguhkan dari 180 hari menjadi 270 hari. Anggota tidak memberikan informasi keuangan, dokumen kontrak yang tidak sesuai, kewajiban agunan yang lemah, dan pelanggaran serius terhadap syarat utama kontrak penjualan..

e. Macet

Jika pembayaran pokok atau margin terlambat lebih dari 270 hari dan kontrak piutang usaha dan dokumentasi penautan agunan tidak tersedia.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* bisa dilaksanakan restrukturisasi pembiayaan menggunakan cara sebagai berikut:¹⁵

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali dilaksanakan menggunakan perpanjangan jangka waktu dan jatuh tempo dari pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mengubah sisa kewajiban dari nasabah yang wajib dibayar.

Kebijakan *rescheduling* merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan dengan cara merubah beberapa syarat dalam melakukan perjanjian kredit yang bersangkutan dengan jadwal pembayaran kembali atau dengan jangka waktu yang termasuk masa tenggang (*grade period*) termasuk juga besarnya jumlah angsuran.¹⁶

Adanya penjadwalan kembali atau *rescheduling* ini maka jumlah pembayaran angsuran untuk anggota ini akan lebih kecil dari total pembayaran angsuran, namun jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran angsuran akan lebih lama dari total pembayaran angsuran.

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali atau *rescheduling* tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang sudah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 454

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 61.

- 1) Tidak menambahkan jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Rescheduling atau penjadwalan kembali juga diatur oleh Fatwa MUI-DSN tentang penjadwalan kembali *murabahah*. Hal ini menjelaskan bahwa LKS bisa menjadwalkan ulang tagihan *murabahah* nasabah yang belum mampu mengembalikan dananya berdasarkan jumlah dan waktu yang disepakati.¹⁷

- 1) Indikator *rescheduling* pembiayaan modal kerja

Supaya kolektabilitas nasabah bisa kembali lancar, maka indikator-indikatornya antara lain:

- a) Nasabah pembiayaan masih memiliki potensi atau kesulitan untuk membayar kewajiban pokok mereka atau margin pendanaan.
- b) Nasabah mempunyai niat baik dan kooperatif.
- c) Nasabah akan mendapatkan prospek bisnis yang bagus dan akan memenuhi kewajibannya setelah *rescheduling*.

¹⁷ Muhammad Taufiq, "Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan Murabahah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Prespektif Hukum*, Vo. 16, No. 1, 2016, 61.

2) Landasan Hukum *Rescheduling*

Landasan hukum dari metode *rescheduling* antara lain sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang yang beriman! Penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁸

b) Hadis-Hadis Nabi saw

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَمَّ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

¹⁸ QS Al-Maidah [5]: 1

الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
 وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
 كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu).

لِصُلْحٍ جَائِزٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
 وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:”Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

(HR Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani No. 1272)

c) Kaidah Fiqh

أَلَا صَلُّ فِي الشَّرِّ وَطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.”¹⁹

3) Syarat dari Dilakukannya Kebijakan *Rescheduling*

Rescheduling ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada anggota atau debitur untuk memperkuat atau mempertahankan usahanya dengan cara menjadwalkan kembali jangka waktu pinjamannya, syarat-syarat untuk melakukan kegiatan *rescheduling* , antara lain:

- a) Anggota masih memiliki peluang usahanya untuk bangkit kembali.
- b) Adanya keyakinan oleh pihak lembaga bank syariah maupun non bank syariah bahwa anggota masih berniat untuk mengelola usahanya dengan benar-benar bersungguh-sungguh.
- c) Adanya keyakinan bahwa anggota masih memiliki itikad yang baik untuk membayarkan pembiayaannya yang sempat bermasalah.

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 128.

Proses yang dilakukan dengan kebijakan *rescheduling* ini yaitu, tunggakan pokok dan tunggakan margin dijumlahkan untuk kemudian dilakukan penjadwalan kembali pembayarannya lalu dibuatkan perjanjian dengan menggunakan kebijakan *rescheduling*.

4) Manfaat *rescheduling*

Keuntungan dari penjadwalan kembali bank atau lembaga keuangan non bank merupakan dana yang dikeluarkan dikembali dan nasabah atau anggota dapat memenuhi kewajibannya. Bank atau lembaga keuangan non bank membutuhkan waktu agar mendapatkan pembiayaan kembali. Nasabah atau anggota diberikan waktu tenggang pembiayaan yang akan diperpanjang menjadi lebih lama.

5) Bentuk-Bentuk *Rescheduling*

Bentuk-bentuk dari kebijakan *rescheduling* antara lain sebagai berikut:

- a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan
- b) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan margin
- c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok
- d) Jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran, tunggakan margin, serta perubahan jumlah angsuran yang telah diperpanjang jangka waktunya.

- 6) Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*
- a) Sistem pembayaran akad *murabahah* Lembaga Keuangan Syariah biasanya dilaksanakan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - b) Nasabah mendapatkan penurunan dalam membayar cicilan, maka dapat diberikan keringanan.
 - c) Solusi diatas dapat dicapai dengan tidak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip ajaran Islam.
 - d) Dewan Syariah Nasional berpendapat bahwa menurut ajaran Islam, penetapan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat pada umumnya diperlukan untuk kepastian hukum tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Fatwa DSN-MUI tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* untuk penyelesaian, yaitu Lembaga Keuangan Syariah menerbitkan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* untuk nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang dijamin dan disepakati bersama, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Koperasi tidak menambahkan jumlah sisa tagihan
- b) Biaya proses penjadwalan ulang adalah biaya rill
- c) Diperlukan persetujuan antara kedua pihak demi perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dengan baik atau jika terjadinya perselisihan diantara pihak-pihak yang terkait, maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Thamrin Abdulla dalam teori hukum perbankan, metode *rescheduling* dilakukan atas itikad baik kreditur kepada debitur yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melalui kebijakan *rescheduling* diharapkan kreditur mampu membantu debitur dari keterburukan ekonomi yang dialami.
- b) Melalui kebijakan *rescheduling* ini diharapkan kreditur bisa mewujudkan kesejahteraan debiturnya.
- c) Dengan dilakukannya kebijakan *rescheduling* ini diharapkan bisa mengurangi beban yang dialami oleh debitur.
- d) Dengan dilakukannya kebijakan *rescheduling* ini dapat dilakukan sebagai upaya agar debitur terhindar dari kerugian.²⁰

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali terjadi dengan mengatur ulang persyaratan pembiayaan dengan perubahan pada rencana

²⁰ Andini Salamah dan Arrison Hendry, "Pola *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad *Murabahah* Di Bank Syariah" Vo.6, No. 1 (April 2018) 31.

pembayaran, jumlah angsuran, maupun diberi penurunan kecuali jika sisa kewajiban anggota dibayar.²¹

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Menata kembali atau merestrukturisasi, membuat tagihan murabahah atas sisa hutang anggota dan menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau bahkan *musarakah*.

Perubahan permintaan ini dilakukan untuk tujuan berikut:

- 1) Bank atau lembaga non bank akan mengakhiri perjanjian pembiayaan *murabahah* dengan selalu mempertimbangkan nilai wajar objek *murabahah*.
- 2) Objek dari pembiayaan *murabahah* sebelumnya adalah dasar dilakukannya perjanjian pembiayaan baru.
- 3) Bank ataupun lembaga keuangan non bank akan mengadakan perjanjian pembiayaan baru dengan selalu mempertimbangkan persyaratan nasabah atau anggota, seperti golongan nasabah, jenis nasabah, kemampuan dalam membayar. Terbentuknya pembiayaan baru ini akan membantu merestrukturisasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Lembaga bank ataupun lembaga keuangan non bank harus mencantumkan jangka waktu kontrak pembiayaan bermasalah sebelumnya dalam pembiayaan baru.

²¹ Ibid., 455.

Di sisi lain, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan hukum ekonomi Islam sebagai berikut:²²

1) Al-Sulh (Perdamaian)

Secara istilah, damai artinya suatu jenis kontrak atau jenis kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa, yaitu suatu jenis kesepakatan untuk menyelesaikan suatu perselisihan dan menyelesaikan masalah secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dianjurkan oleh Allah SWT dalam Surat an-Nisa' (4) ayat 126 yang artinya: "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*".

Terdapat tiga rukun yang perlu diimplementasikan kedalam sebuah perjanjian damai yang harus diikuti oleh masyarakat untuk mencapai damai: ijab, qabul, dan lafadz dari perjanjian damai.²³ Jika ketiga hal tersebut dilakukan, maka kesepakatan akan tercapai seperti yang diharapkan. Perjanjian damai menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

2) Tahkim (Arbitrase)

Dari sudut pandang Islam, "*arbitrase*" dapat dianggap sebagai "*tahkim*". Tahkim itu berasal dari kata "*hakkama*". Arbitrase secara terminologi berarti bertindak untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Arbitrase secara umum

²² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.

²³ AW. Munawir, *Kamus Al Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawi, 1984), 843.

berarti dua atau lebih pihak yang bersengketa menunjuk satu orang atau lebih untuk bertindak sebagai tahkim untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Orang yang menyelesaikan perselisihan ini dikenal sebagai "*hakam*".

Tujuan arbitrase hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka hanya sengketa yang pada hakekatnya, yaitu sengketa harta benda, dan sengketa yang sifatnya hampir sama. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali sepakat bahwa setiap keputusan hukum (arbitrase) mengikat secara langsung para pihak yang berkaitan tanpa persetujuan kedua pihak terlebih dahulu. Pandangan ini juga didukung sebagian pendukung mazhab Syafi'i. Alasannya mereka berdasarkan pada hadits Nabi SAW yang mengatakan jika mereka setuju untuk menunjuk seorang hakim untuk menyelesaikan perselisihan, maka jika mereka tidak menaati keputusan hakim, orang-orang yang tidak patuh akan dihukum oleh Allah SWT.

3) Al- Qadha (Kekuasaan kehakiman)

Al-Qadha secara bahasa artinya memutuskan ataupun menentukan. Secara terminologi, hukum Syariah mengacu pada suatu peristiwa perselisihan untuk menciptakan solusi yang adil dan mengikat. Tujuan lembaga ini adalah untuk menangani kasus atau masalah yang berkaitan dengan *al-*

Ahwal ash-Syakhsiyah (urusan perdata termasuk hukum keluarga) dan masalah Jinayat (yaitu masalah pidana).²⁴

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 427.